



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM APA' MENING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malinau pada Perumda Air Minum Kabupaten Malinau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa'Mening.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);
 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
MALINAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
APA' MENING

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Apa' Mening.
5. Anggaran Pendapatan.....

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lain yang dimiliki negara.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa'Mening.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih kepada masyarakat dan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan deviden setiap tahunnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan publik.
- (3) Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal dasar Perumda sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang sudah disetor sampai tahun 2019 sebesar Rp 22.020.653.514,00 (dua puluh dua milyar dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda dalam bentuk uang atau aset.
- (3) Untuk memenuhi.....

- (3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyetor dan menempatkan modal kepada Perumda sebesar Rp. 27.979.346.486,00 (dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) melalui APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2031 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Nilai (Rp)
2020	Rp.3.000.000.000,00
2021	Rp.3.000.000.000,00
2022	Rp.3.000.000.000,00
2023	Rp.3.000.000.000,00
2024	Rp.2.000.000.000,00
2025	Rp.2.000.000.000,00
2026	Rp.2.000.000.000,00
2027	Rp.2.000.000.000,00
2028	Rp.2.000.000.000,00
2029	Rp.2.000.000.000,00
2030	Rp.2.000.000.000,00
2031	Rp.1.979.346.486,00

- (4) Apabila penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat direalisasikan sebagian atau seluruhnya, maka dianggarkan pada tahun anggaran selanjutnya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Realisasi Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal kepada Perumda.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB V.....

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan sehubungan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dewan Pengawas Perumda.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 25 Oktober 2019.

BUPATI MALINAU

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 25 Oktober 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ttd

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (59 /8/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

